



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1998 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
  - b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
  - c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Menteri Agama  
Untuk

- PERTAMA : Menyebarkan uaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:
- a. Buku I tentang Hukum Perkasinan
  - b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
  - c. Buku III tentang Hukum Perwakafan
- Sebagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 1991  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan  
ttd  
BAMBANG KESOWO, SH, LL M.